

# OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM DETEKSI DINI POTENSI GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN WAJO

Ahmad Hermansyah Sudirman

NPP. 29.1358

*Asdaf Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan*

*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: ahmadhermansyah022@gmail.com

## ABSTRACT (in English)

**Problem Statement/Background (GAP):** The author's background in taking the title above is the widespread potential for transtuberculosis disorders in Wajo Regency so that community participation is needed in terms of early detection of potential for these disorders. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the efforts to increase community empowerment in early detection by local governments to prevent the occurrence of transtuberculosis disorders. **Method:** This study uses a qualitative research method using the optimization theory of Bastian. Data collection techniques were carried out by in-depth interviews (6 informants), observation, and documentation. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that the optimization of community empowerment in early detection in several aspects has been classified as effective, although there are still some obstacles such as lack of public awareness and lack of facilities and supporting budgets. **Conclusion:** Optimization of community empowerment in early detection has been going well, this is due to the coordination and good will of the local government together with the community. In order to increase community participation in early detection, it is recommended to optimize the use of information technology and social media in conducting socialization as well as improving the facilities and infrastructure to support the program.

**Keywords:** : Early Detection; Trantibum Disorder; Optimization

## ABSTRAK (in bahasa)

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Latar belakang penulis mengambil judul diatas adalah maraknya potensi gangguan trantibum di Kabupaten Wajo sehingga dibutuhkan peran serta partisipasi masyarakat dalam hal deteksi dini potensi gangguan trantibum tersebut. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini oleh pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya gangguan trantibum. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teori Optimalisasi dari Bastian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (6 informan), observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini pada beberapa aspek sudah tergolong

efektif, meskipun masih ada beberapa hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat serta minimnya fasilitas serta anggaran pendukung. **Kesimpulan:** Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini telah berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan adanya koordinasi serta keinginan yang baik dari pemerintah daerah bersama dengan masyarakatnya. Guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam deteksi dini, disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial dalam melakukan sosialisasi serta meningkatkan lagi sarana dan prasarana pendukung program.

**Kata kunci:** Deteksi Dini; Gangguan Trantibum; Optimalisasi

## **I. PENDAHULUAN (15-20%)**

### **1.1. Latar Belakang**

Apabila dicermati, dewasa ini media massa sering dipenuhi dengan berita-berita dan informasi yang tentang hoax, kerusuhan, ujaran kebencian, kenakalan remaja, dan hal lain yang dapat menyebabkan potensi perpecahan dan kekacauan dimasyarakat sehingga mengganggu kondusifitas ketentraman dan ketertiban masyarakat. Informasi-informasi ini sering merebak diwaktu-waktu tertentu di Indonesia seperti pada event-event kenegaraan seperti pelaksanaan pemilihan umum yang berpotensi menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Berikut merupakan potensi-potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum dilingkungan masyarakat: Berita hoax, unjuk rasa, konflik sosial dimasyarakat, minuman beralkohol, kenakalan remaja, ODGJ, Penyelenggaraan Pilkada dan Pilkades.

Beragam kasus yang kerap membuat terganggunya kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Wajo yang harus menjadi perhatian seluruh komponen pemerintah dan masyarakat. Seperti konflik yang pernah terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Tonrongtenga Kecamatan Pammana, banyaknya anak punk yang sering meresahkan warga dengan perilakunya yang sering mengganggu ketenangan warga, orang dengan gangguan kejiwaan yang berkeliaran sering menakut-nakuti masyarakat, maraknya penyalahgunaan rumah sewa yang dijadikan tempat-tempat prostitusi dan tempat maksiat, penggunaan minuman beralkohol yang berlebihan sehingga menyebabkan penggunanya mabuk dan sering berpotensi menyebabkan ancaman kekerasan terhadap orang disekitarnya, serta potensi konflik-konflik sosial yang sering terjadi di masyarakat karena gesekan ekonomi, politik, sosial, dan lainnya.

Masalah ketentraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan seluruh warga negara sehingga kewaspadaan dan deteksi dini diharapkan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Setiap elemen masyarakat dan lingkungan sangat perlu mengembangkan kemampuan deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum didesa dan lingkungan masing-masing. Adanya indikasi maupun potensi yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban dimasyarakat harus segera dicegah dan diatasi dengan penuh kesiapan dan kepekaan oleh setiap masyarakat. Pertentangan berbagai bidang seperti politik, agama, ekonomi, ideologi sosial, setiap waktu dapat bermunculan, sehingga seluruh komponen baik pemerintah maupun masyarakat tidak boleh lengah dan mengabaikan pentingnya kewaspadaan ketentraman dan ketertiban umum dengan melakukan deteksi dan cegah dini dengan penuh kesiapan dan kepekaan. Oleh karena dibutuhkan upaya dalam memberdayakan masyarakat sebagai garda terdepan serta menjadi agen-agen intelijen yang telah

dibekali kemampuan dan intelijensi sehingga dapat mendeteksi dan mencegah dari awal potensi-potensi yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 yang mengatur tentang kewaspadaan dini di daerah. Bahwa kewaspadaan dini adalah bentuk upaya atau tindakan yang dilakukan untuk menangkal dan mengatasi segala bentuk potensi gangguan, ancaman, dan hambatan dengan melakukan peningkatan deteksi dan cegah dini. Sedangkan deteksi dini dan cegah dini adalah segala upaya yang dilakukan langsung ataupun tidak langsung dalam mencegah dan mendeteksi segala bentuk permasalahan yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pentingnya pengantisipasi ketentraman secara dini dengan penuh kepekaan karena segala bentuk pergesekan ekonomi, ideologi, politik, agama, dan sosial bisa muncul kapanpun. Deteksi dan cegah dini penting dilakukan oleh setiap masyarakat demi menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan bersama.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Wajo ini. Hal ini disebabkan oleh berapa kendala baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Misalnya kendala dipemerintah yaitu terbatasnya sumber daya manusia atau aparat yang bertugas di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Instansi terkait apabila dibandingkan dengan beban tugas yang diberikan seperti dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan masyarakat tentang deteksi dini, hal ini dipastikan akan sulit dilakukan mengingat masyarakat Kabupaten Wajo yang berjumlah 469.719 jiwa sedangkan sumber daya manusia di institusi pemerintah hanya beberapa orang saja.

Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya deteksi dini gangguan ketentraman dan ketertiban umum karena dengan adanya potensi gangguan yang terjadi bisa saja dicegah diawal dan mencegah kerugian yang lebih besar. Selanjutnya kurangnya hubungan masyarakat dengan dunia luar sehingga menyebabkan masyarakat kurang mendapat informasi mengenai perkembangan situasi terkini akibat dari ini juga ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat dalam menyampaikan informasi potensi gangguan juga dapat terhambat karena dijamin modern sekarang ini dengan teknologilah kita dapat mengirim informasi secara cepat dan senyap sehingga dapat mencegah segala kemungkinan potensi gangguan ketentraman dan ketertiban dilingkungan masyarakat.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan masyarakat maupun konteks upaya pemerintah dalam deteksi dini. Penelitian Fakhrol Razi dan Kahirulyadi berjudul *Deteksi Dini Dalam Penyelesaian Konflik Oleh Kesbangpol Provinsi Aceh* (Fakhrol Razi & Kahirulyadi, 2017), menemukan eksistensi konflik yang terjadi di Aceh mengakibatkan terhambatnya pembangunan dan perubahan sosial konflik di Aceh selalu berakhir pada kekerasan, korban yang berjatuh, dan kericuhan yang menyebabkan tidak kondusifnya ketentraman dan ketertiban didaerah tersebut yang mendorong Badan Kesbangpol melalui bidang FKDM dalam mendeteksi konflik secara dini dimasyarakat serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas tersebut. Penelitian Muhammad Ilham Effendy menemukan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan deteksi dini dengan melakukan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan diberbagai tempat yang berpotensi terjadinya pelanggaran trantibum di Kabupaten Berau (Muhammad Ilham Effendy, 2020). Penelitian Dwi Agustina dan Edy Mulyadi menemukan

bahwa dalam rangka mengatasi konflik yang sering terjadi di ibukota negara, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) menerapkan beberapa strategi dalam membantu pemerintah dalam memberikan informasi dini mengenai hal-hal yang bersifat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan konflik (Dwi Agustina dan Edy Mulyadi, 2020). Penelitian Mitro Prihantoro selanjutnya berkaitan dengan implementasi sistem deteksi dini serta resolusi konflik oleh pemerintah daerah dalam menangani konflik di Nusa Tenggara Barat menemukan sistem deteksi dini yang diterapkan pemerintah daerah masih belum efektif dikarenakan FKDM yang telah dibentuk tidak dapat bekerja secara optimal hal ini dapat dilihat dari keterbatasan penganggaran serta kurangnya koordinasi dari pemerintah dalam melakukan pengendalian kegiatan terhadap FKDM (Mitro Prihantoro, 2013). Berdasarkan hasil penelitian Eliterius Sennen tentang pentingnya kewaspadaan dini sebagai upaya menjaga keamanan masyarakat menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam melakukan kewaspadaan dini sangat penting untuk dilakukan bahkan dapat dikatakan sebagai faktor utama untuk menyukseskan deteksi dini terhadap berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan untuk menjaga keamanan mulai dari lingkungan keluarga, RT/RW, dusun, desa/kelurahan sampai di lingkungan provinsi dan nasional. (Eliterius Sennen, 2019).

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terdapat pada fokus penelitian penulis yaitu, Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Deteksi Dini Potensi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Wajo, dimana penelitian terfokus pada upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh pemerintah dalam rangka upaya deteksi dini potensi gangguan ketentraman yang mengancam kondusifitas lingkungan masyarakat di Kabupaten Wajo. Sedangkan penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti peran pemerintah dalam menangani deteksi dini gangguan ketentraman dan ketertiban umum sehingga peran masyarakat hanya dianggap sebagai penyokong keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah tersebut.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Wajo.

## **II. METODE (5-10%)**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang memfokuskan target pada pengumpulan data yang didasarkan pada proses wawancara untuk mendapatkan informasi selektif dari beberapa narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang biasa disebut pendekatan investigasi karena dalam proses pengumpulan data, peneliti harus bertemu dan berinteraksi secara langsung dengan narasumber di tempat penelitian (Soejono 2012).

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari kaban kesbangpol Kabupaten Wajo, kabid kewaspadaan nasional, kabid

linmas Pol PP, kasubbid kewaspadaan dini, serta anggota forum kewaspadaan dini masyarakat (fkdm) sebanyak 2 orang. Adapun analisisnya menggunakan teori optimalisasi yang digagas oleh Bastian dalam Tangkilisan yang menyatakan bahwa optimalisasi dapat terjadi dengan menggunakan tiga dimensi, yaitu efisiensi, efektifitas, dan ekonomis.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN (60-70%)**

Penulis menganalisis optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum menggunakan pendapat dari Bastian yang menyatakan bahwa optimalisasi dapat terjadi dengan menggunakan tiga dimensi, yaitu efisiensi, efektifitas, dan ekonomis. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### **3.1. Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Deteksi Dini**

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teori optimalisasi yang terbagi atas 3 dimensi yaitu efisiensi, efektifitas, dan ekonomis. Selanjutnya ketiga dimensi tersebut diuraikan kedalam beberapa indikator yakni sebagai berikut:

##### **3.1.1. Efisiensi**

###### **3.1.1.1. Realisasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Deteksi Dini**

Pada indikator realisasi ini, peneliti menganalisis program-program apa saja yang telah dilaksanakan oleh Kesbangpol dalam memberdayakan masyarakat dalam deteksi dini. Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan kaban kesbangpol kabupaten wajo terdapat beberapa program yang telah dibentuk yakni: forum kewaspadaan dini masyarakat, tim terpadu deteksi dini, tim reaksi deteksi dini, serta satlinmas oleh pol PP. Kelompok atau program yang telah dibentuk oleh pemerintah tersebut telah dilakukan pembinaan serta pengawasan dalam melaksanakan tugasnya dalam hal memberikan informasi awal secara cepat dan aktual kepada pemerintah mengenai adanya potensi-potensi gangguan yang dapat merusak kondusifitas lingkungan sehingga dapat dicegah lebih awal sebelum meluas kearah kerusakan yang lebih besar.

###### **3.1.1.2. Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Deteksi Dini**

Pemerintah khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo memberikan inovasi atau terobosan baru mengenai pemberdayaan masyarakat dalam melakukan deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Berdasarkan hasil wawancara bersama kaban kesbangpol dapat diperoleh bahwa terdapat inovasi baru yang dicanangkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo dalam hal pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini yaitu dibentuknya Tim Reaksi Deteksi Dini (TRDD) kelebihan dari tim ini daripada tim deteksi dini lainnya yaitu memiliki kemampuan penyampaian informasi awal yang lebih cepat, tepat, aktual dan akurat mengenai adanya potensi-potensi gangguan yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Kelebihan lainnya yaitu dalam Tim Reaksi Deteksi Dini (TRDD) ini terdiri dari beberapa komponen baik dari masyarakat umum maupun aparat keamanan sehingga dalam hal pemberian informasi sudah ada yang lebih ahli dalam ilmu intelijen seperti TNI dan dapat membagikan ilmu kepada anggota lainnya.

### **3.1.1.3. Manajemen Sumber Daya Manusia**

Manajemen sumber daya manusia menjadi salah satu indikator dalam dimensi efisiensi yang akan menjadi tolak ukur terjadinya peningkatan atau optimalisasi suatu program pemerintah dalam hal ini pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini. Berdasarkan hasil wawancara bersama kabid kewaspadaan nasional, dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa manajemen sumber daya manusia yang ada di Badan Kesbangpol khususnya bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik yang bertugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini total berjumlah 8 orang dengan rincian 4 orang ASN dan 4 orang tenaga kontrak/honorar yang telah diatur masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya demi menunjang keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

### **3.1.1.4. Dukungan Pemerintah**

Dukungan pemerintah merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam mewujudkan suatu optimalisasi pelaksanaan kegiatan. Disamping kegiatan atau program ini telah dilaksanakan oleh instansi tertentu, akan tetapi diperlukan juga dukungan dari instansi pemerintah lain yang memiliki kaitan dengan program yang sedang dilaksanakan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo selaku instansi utama yang memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini, disamping itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti TNI, POLRI, dan Satpol PP yang dapat membantu untuk melakukan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat yang akan diberdayakan untuk menjadi agen deteksi dini terdepan.

## **3.1.2. Efektifitas**

### **3.1.2.1. Tujuan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Deteksi Dini**

Pada program peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini yang dicanangkan oleh pemerintah daerah pastinya memiliki tujuan tersendiri dan untuk mencapainya dibutuhkan langkah-langkah yang tidak mudah akan tetapi dapat dilaksanakan dengan baik apabila semua pihak bisa bekerja sama dalam mewujudkannya. Berdasarkan hasil wawancara bersama kaban kesbangpol dapat disimpulkan tujuan utama pelaksanaan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini adalah untuk meningkatkan peran serta kontribusi masyarakat untuk membantu pemerintah daerah melakukan deteksi secara dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum sehingga dapat segera ditangkal dan dicegah sebelum kejadian dan terciptanya kondusifitas lingkungan yang tertib dan tentram.

### **3.1.2.2. Target Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Deteksi Dini**

Target dapat diartikan sebagai ukuran dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program, apabila target yang telah ditentukan dapat tercapai maka dapat dikatakan suatu program tersebut sudah berhasil dilaksanakan dan mencapai tujuannya. Sasaran atau objek dari program pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini ini adalah masyarakat kabupaten Wajo pada umumnya. Dan lebih khusus kepada para generasi muda yang sudah mulai kehilangan kesadaran akan pentingnya sebagai masyarakat yang baik untuk selalu ikut serta menjaga kondusifitas ketentraman dan ketertiban lingkungan. Standar atau target keberhasilan dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini ini adalah meningkatnya partisipasi dan peran masyarakat kabupaten Wajo dalam kegiatan kegiatan deteksi dini potensi-potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum

dilingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan kasubbid kewaspadaan dini, dapat disimpulkan bahwa target atau sasaran objek dari peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini ini yaitu masyarakat Kabupaten Wajo dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam deteksi dini guna menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat. Apabila target ini telah dicapai maka otomatis tujuan dari program pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini dapat dikatakan berhasil.

### 3.1.3. Ekonomis

#### 3.1.3.1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berkaitan dengan ketersediaan fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah. Berikut merupakan sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini.

**Tabel 3.1.** Sarana dan Prasarana pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini

No	Sarana/Prasarana	Jumlah
1.	Kendaraan Dinas (Mobil dan Motor)	6
2.	Komputer/PC	10
3.	Printer	5
4.	Proyektor	3
5.	Sound System	4
6.	Handycam	2
7.	Seragam Tim Reaksi Deteksi Dini	10

*Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo, 2022*

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di badan kesbangpol kabupaten Wajo, dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini masih kurang terutama pada sarana alat komunikasi dan belum mampu mencukupi kebutuhan sehingga hal ini dapat menjadi hambatan dalam pencapaian optimalisasi program.

#### 3.1.3.2. Sumber Daya

Pada pelaksanaan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini tentunya dibutuhkan suatu sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya pembiayaan dan fasilitasi penunjang proses pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini. Berikut merupakan tabel sumber daya yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini:

**Tabel 3.2** Pengelompokan Sumber Daya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Deteksi Dini

No.	Sumber Daya	Jenis
1.	APBD Kabupaten Wajo	Internal
2.	Sumber daya manusia Badan Kesbangpol	Internal
3.	Sarana dan prasarana Badan Kesbangpol	Internal
4.	Bantuan dana dan fasilitas dari perusahaan swasta	Eksternal
5.	Bantuan dari LSM dan Ormas	Eksternal

6.	Bantuan dari instansi terkait pada pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini	Eksternal
----	---	-----------

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo, 2022

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pemerintah khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini tidak hanya mengandalkan sumber daya internal yang ada di opdnnya melainkan mendapatkan juga sumber daya eksternal yang ada diluar opd.

### 3.1.3.3. Anggaran

Anggaran atau sumber daya merupakan salah satu indikator yang paling berpengaruh dalam mencapai sebuah tujuan program atau kegiatan. Anggaran berkaitan dengan tingkat ketersediaan dana dalam mencapai keoptimalan suatu program. Pada program peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam deteksi, pemerintah tentunya membutuhkan anggaran yang dapat mencukupi dan menunjang proses tercapainya tujuan peningkatan. Berikut merupakan tabel anggaran pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini

**Tabel 3.3** Kerangka pendanaan pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini

No.	Jenis	Sumber	Jumlah Honor/Orang	Total/Tahun
1.	Honor Anggota Tim Reaksi Deteksi Dini	APBD	Rp.750.000 x 10 Orang	Rp.90.000.000
2.	Honor Non ASN	APBD	Rp.250.000 x 36 Orang	Rp. 108.000.000
3.	Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Tim Reaksi Deteksi Dini	APBD	Rp.500.000 x 12 Orang	Rp.6.000.000
4.	Honor Kewaspadaan Tim Dini Daerah	APBD	Rp.450.000 x 12 Orang	Rp.64.800.000
<b>Jumlah Total</b>				<b>Rp.268.800.000</b>

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo, 2022

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa anggaran yang mendorong kelancaran pelaksanaan program peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini bersumber dari APBD dan selanjutnya lebih lanjut diatur secara teknis terkait alokasi dana berdasarkan program dan kegiatan yang telah diajukan kepada pemerintah daerah.

### 3.2. Faktor Penghambat Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Deteksi Dini

Dalam pelaksanaan kegiatan atau program oleh pemerintah tentunya tidak lepas dari yang namanya hambatan. Dari hambatan-hambatan inilah dapat menjadi bahan evaluasi serta usaha perbaikan dalam rangka mencapai pelaksanaan kegiatan yang optimal serta sesuai dengan tujuan dan target yang ingin dicapai. Adapun faktor penghambat dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini adalah sebagai berikut:



1. Kurang kepedulian dan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini.
2. Kurangnya kepercayaan masyarakat yang diberdayakan terhadap pemerintah dan menganggap tugasnya terkesan negatif.
3. Hambatan dalam penyesuaian waktu pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan waktu luang masyarakat untuk mengikuti pemberdayaan.
4. Masih minimnya fasilitas sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini.
5. Keterbatasan anggaran dan sumber daya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini.

### **3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan program peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini sangatlah penting dan sangat berdampak pada situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban lingkungan, dengan diberdayakannya masyarakat yang merupakan garda terdepan dapat mencegah terjadinya hal-hal yang akan meluas kearah konflik karena potensi gangguan tersebut telah dideteksi secara dini oleh masyarakat. Penulis menemukan temuan penting yakni masyarakat terutama generasi muda sudah menunjukkan keinginan untuk mengambil peran dalam melakukan deteksi dini dengan cukup baik dikarenakan adanya koordinasi yang baik dari pemerintah setempat dan masyarakatnya, serta adanya dukungan dari pihak swasta untuk membantu memberikan fasilitas. Sama halnya dengan temuan Dwi Agustina dan Edy Mulyadi bahwa masyarakat berperan sentral dalam melakukan deteksi dini potensi gangguan yang mengakibatkan kurang kondusifnya ketentraman dan ketertiban (Dwi Agustina & Edy Mulyadi, 2020).

Layaknya program lainnya, pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah minimnya sarana dan prasaran dalam memfasilitasi program deteksi dini kepada masyarakat seperti pemberian fasilitas alat komunikasi layaknya temuan Muhammad Ilham Effendi (Muhammad Ilham Effendi, 2020). Selanjutnya karakteristik dari program ini yakni program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, jadi yang membuatnya lebih menarik lagi adalah sumber daya dan dukungan oleh instansi terkait serta dari pihak swasta, serta adanya dorongan motivasi seperti pemberian reward yang diberikan pemerintah daerah bagi yang mampu menyelenggarakan tugas dengan baik. Hal ini membuat masyarakat yang diberdayakan memiliki kepercayaan diri serta semangat dalam menjalankan tugas yang sangat tinggi sesuai dengan hasil penelitian Mitro Prihantoro (Mitro Prihantoro, 2013).

Adanya program pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini ini mampu menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya melakukan deteksi dini apabila ada hal-hal yang mencurigakan dan memiliki potensi yang mengarah kepada gangguan ketentraman dan ketertiban sehingga masyarakat tersebut dapat segera menyampaikan informasi kepada pihak berwenang maupun kepada pemerintah agar segera dilakukan penanganan dan pencegahan sebelum mengarah ke skala yang lebih besar hal ini sesuai dengan temuan dari Eliterius Sennen (Eliterius Sennen, 2019).

### **3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Penulis menemukan faktor penghambat pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini yaitu kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya deteksi dini, hambatan dalam penyesuaian waktu pemberdayaan antara masyarakat dan pemerintah, minimnya sarana dan prasarana penunjang tugas, serta keterbatasan anggaran.

#### **IV. KESIMPULAN (5-10%)**

Penulis menyimpulkan bahwa upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan teori optimalisasi yang digunakan yakni efisiensi, efektifitas, dan ekonomis yang indikatornya sebagian besar telah terpenuhi. Hal ini juga dapat dilihat dari inovasi-inovasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah khususnya badan Kesbangpol kabupaten Wajo dalam rangka meningkatkan kinerja program yang telah dibentuk dalam pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini. Meskipun begitu upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini juga tidak luput dari beberapa hambatan yakni kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat, hambatan dalam penyesuaian waktu, serta keterbatasan anggaran dan sarana prasarana.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Wajo beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ambar, Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media
- Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Creswell, John W. 2009. *Research Design: Qulitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publication
- Edi Suharto. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Ermaya Suradinata. 2013. *Etika Pemerintahan dan Geopolitik Indonesia*. Bandung: Pustaka Ramadhan
- Given, LM. 2008. *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*, Thousand Oaks: CA Sage.
- Huberman, Miles. 2014. *Qualitative Data Analysis*, United States of America: Sage Publications.
- Kumar, R. 2005. *Research Metodology: Step by Step Guide for Beginners (2<sup>nd</sup> edition)*, London: Sage Publications Ltd.
- Nazir, Muhammad. 2014. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Neuman, W. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative*, United States of America: Pearson Education.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta

Soekanto, Soejono. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Tangkilisan, Hessel Nogi. 2007. Manajemen Publik. Jakarta: Grasindo

Zubaedi. 2013. Pengembangan Masyarakat. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup

Arnianah., 2018. *"Konflik Masyarakat Desa Tonrong Tenggara Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo Pasca Pemilihan Kepala Desa Tahun 2017"*, Jurnal Unhas, Makassar: ISSN

Gubernur Lemhannas., 2010. *"Peran Dewan Keamanan Nasional Dalam Merumuskan Kebijakan Keamanan Nasional"*, Jakarta: KHN.

Muhammad, Farouk., 2008. "Polri dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan", Makalah Seminar IODAS. Jakarta: KHN

Mukhtar, S., 2017. *"Keamanan Nasional: Antara Teori Dan Prakteknya Di Indonesia"*, Jurnal Sociae Polites, Jakarta: ISSN

Prihantoro, M, Auliyaul H., 2017. *"Implementasi Sistem Deteksi Dini Dan Resolusi Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menangani Konflik Sosial Di Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus: Konflik Sosial Antara Suku Samawa Dengan Suku Bali Tahun 2013)"*, Jurnal Damai dan Resolusi Konflik, Jakarta: LP3S

Sennen, E., 2019. *"Kewaspadaan Dini Sebagai Upaya Menjaga Keamanan Masyarakat"*, Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar Vol.3, Ruteng: E-ISSN

Suhendi, Dedy., 2019. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum", Jurnal Tata Pamong.Bandung.

Andisga, Hirtrita Risky, 2013. Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Deteksi Dini Terhadap Konflik Yang Terjadi Di Dalam Masyarakat, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dewi, Ninda Puspita, 2019. Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional Provinsi Jawa Tengah, Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Hidayah, R., 2018. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Memajukan Desa Wisata Pentingsari Kecamatan Cangkrinhan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Septriani, T., 2019. Efisiensi Sistem Pelaporan FKDM Dalam Proses Komunikasi Yang Terjadi Di Masyarakat, Jakarta: Telkom University.

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial pasal 6 ayat (2) dan pasal 10

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri

Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah

Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 16 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Peraturan Bupati Wajo Nomor 188 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

<https://kabar24.bisnis.com>. *Mendagri Instruksikan Kesbangpol Tingkatkan Kewaspadaan Masyarakat*. Rabu, 1 September 2021.

<https://www.slideshare.net>. *Pentingnya kewaspadaan dini masyarakat untuk menjaga keamanan.*  
Kamis, 2 September 2021.

